



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 1190/UN9.FKIP/TU.SK/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman landasan hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015;
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018;
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009;
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019;
7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : **Menunjuk Saudara :**
1. Ida Sriyanti
2. Leni Marlina
sebagai pembimbing tesis mahasiswa :
Nama : Ujang Supriyadi
NIM : 06052681923004
Program Studi : Magister Pendidikan Fisika

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

169

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Indralaya, Ogan Ilir 30662

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Indralaya
Pada tanggal : 9 Mei 2020

DEKAN,



SOFENDI
NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi Magister Pendidikan fisika
3. Dosen Pembimbing
4. Kasubbag Pendidikan
5. Kasubbag Keuangan
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

Menunjuk Saadiah

1. Ida Sryyani
2. Lani Martina

sebagai pembimbing tesis mahasiswa

Nama : Utang Supriadi

NIM : 06052001923004

Program Studi : Magister Pendidikan Fisika

KEDUA

Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk ini.